

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Adapun pengertian bank menurut PSAK No. 31 paragraf 11 menyebutkan bahwa:

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Hasibuan (2002: 4) mengungkapkan bahwa:

Bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Berdasarkan definisi diatas, jelas bahwa bank sebagai lembaga *intermediary* atau perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana (debitur), terutama yang berkaitan dengan penyaluran kredit kepada debitur.

2.1.2 Jenis-jenis Bank di Indonesia

Jenis atau bentuk bank bermacam-macam, tergantung pada cara penggolongannya. Penggolongan dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Formalitas berdasarkan undang-undang
2. Kepemilikannya
3. Penekanan kegiatan usahanya
4. Pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha

Menurut Dendawijaya (2005:15) menyatakan tentang jenis-jenis bank adalah sebagai berikut:

1. Jenis bank berdasarkan undang-undang
Berdasarkan pasal 5 Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu:
 - a. Bank umum, dan
 - b. Bank perkreditan Rakyat
 Dengan catatan bahwa bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian lebih besar kepada kegiatan tertentu.
2. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya
 - a. Bank milik Negara (badan usaha milik Negara atau BUMN)
 - b. Bank milik pemerintah daerah (badan usaha milik daerah atau BUMD)
 - c. Bank milik swasta nasional
 - d. Bank milik swasta campuran (nasional dan asing)
 - e. Bank milik asing (cabang atau perwakilan)
3. Jenis bank berdasarkan penekanan kegiatannya
 - a. Bank retail (*retail banks*)
 - b. Bank korporasi (*corporate banks*)
 - c. Bank komersial (*commercial banks*)
 - d. Bank pedesaan (*rural banks*)
 - e. Bank pembangunan (*Development banks*)
 - f. Dan lain-lain
4. Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha
 - a. Bank konvensional
 - b. Bank berdasarkan prinsip syariah

Dari paparan diatas, terlihat bahwa bank terdiri dari berbagai jenis bank, yang sesuai dengan penggolongannya. Pembagian golongan tersebut karena disesuaikan dengan kebutuhan yang timbul dalam masyarakat.

2.1.3 Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

Menurut Sastradipoera (2001:18-19) menyebutkan bahwa perbankan di Indonesia bekerja dengan asas, fungsi dan tujuan sebagai berikut:

- a) Asas Perbankan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- b) Fungsi Perbankan. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Disamping melaksanakan fungsi kolektif dan distribusi tersebut, bank pun bertindak sebagai pusat struktur keuangan yang kompleks secara nasional dan internasional. Melalui operasi kredit pasif bank menerima simpanan, deposito berjangka, rekening Koran atau giro, sedangkan melalui operasi kredit aktif bank memberikan kredit dari modal sendiri, tabungan masyarakat, dan penciptaan uang bank.
- c) Tujuan Perbankan. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berdasarkan asas, fungsi dan tujuan perbankan diatas, bank dalam melakukan kegiatan usahanya akan lebih terarah. Karena pada bank melekat suatu fungsi sebagai lembaga *intermediary* yang berorientasi atau bertujuan melayani kebutuhan masyarakat baik itu dalam hal menghimpun maupun menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat.

2.1.4 Usaha Pokok Bank

Bank pada dasarnya merupakan perantara antara *Surplus Spending Unit* (SSU) dengan *Defisit Spending Unit* (DSU). Menurut Hasibuan (2002: 5) mengemukakan tentang usaha pokok yang dilakukan bank pada dasarnya terdiri atas empat hal pokok, yaitu:

1. *Denomination Divisibility*
Artinya bank menghimpun dana dari SSU yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian bank dapat memenuhi permintaan DSU yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit
2. *Maturity Flexibility*
Artinya bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening giro, rekening koran, sertifikat deposito, buku tabungan dan sebagainya. Penarikan simpanan yang dilakukan SSU juga bervariasi sehingga ada dana yang mengendap.
3. *Liquidity Transformation*
Artinya dana yang disimpan oleh para penabung (SSU) kepada bank umumnya bersifat likuid. Karena itu, SSU dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya. Untuk menjaga likuiditas, bank diharuskan menjaga dan mengendalikan posisi likuiditas/ giro wajib minimumnya.
4. *Risk Diversification*
Artinya bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitor dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga risiko yang dihadapi bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil.

Seperti telah diungkapkan diatas, fungsi perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam hal ini terkait dengan usaha yang dilakukan oleh bank itu sendiri, utamanya yang berkaitan dengan kegiatan perkreditan.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari kata Romawi “*Credere*” artinya percaya. Dalam bahasa Belanda istilahnya *Vertrouwen*, dalam bahasa Inggris *believe* atau *trust* or *Confidence* artinya sama yaitu percaya. Kepercayaan menjadi unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Apalagi dalam kegiatan perbankan terutama yang berkaitan dengan kredit, kepercayaan menjadi modal utama bagi bank dalam menyalurkan dananya.

Menurut Muljono (2001: 9-10) mengemukakan bahwa:

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu perjanjian pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati

Sedangkan definisi kredit menurut ketentuan PSAK No. 30 paragraf 11 adalah sebagai berikut:

Kredit adalah peminjaman uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Adapun pengertian kredit yang lebih lengkap diungkapkan oleh Rivai et al (2007: 438) yaitu sebagai berikut:

1. Penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang/ *borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak;
2. Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;

3. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari;
4. Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu; serta
5. Suatu hak, yang dengan hak tersebut seseorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.

Berdasarkan berbagai definisi kredit diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pemberian kepercayaan dalam memberikan pinjaman kepada debitur baik berupa uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, sesuai dengan kesepakatan atau akad kedua belah pihak yang mengharuskan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Terdapat enam unsur kredit yang sangat esensial yang senantiasa melekat dalam transaksi perkreditan. Menurut Sastradipoera (2001:6) mengemukakan keenam unsur kredit tersebut meliputi:

1. Amanat. 'Amanat' (dari bahasa Arab, amuna, berarti jujur, dapat dipercaya, atau titipan) adalah segala hal yang dipercayakan kepada manusia, baik yang berkaitan dengan hak dirinya, hak pihak lain, maupun hak Allah. Bank yakin benar bahwa prestasi yang diberikan kepada para nasabah akan diterima kembali diwaktu tertentu kelak.
2. Waktu. Dalam setiap transaksi kredit terdapat suatu periode waktu antara saat pemberian prestasi dan saat pengembaliannya. Dalam transaksi kredit terdapat tenggang waktu antara peristiwa prestasi dan kontraprestasi.
3. Resiko. Setiap kredit akan senantiasa mengandung resiko tertentu, mungkin resiko kehilangan seluruhnya atau sebagian. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dimasa yang akan datang.
4. Prestasi. Prestasi tampak sebagai suatu yang diserahkan. Oleh pemberi kredit (yaitu, kreditur) kepada penerima kredit (yaitu, debitur).

5. Perjanjian dua belah pihak. Kredit bermuka ganda: pemberi amanat dan penerima amanat. Dari sudut penerima amanat (debitur) berupa utang, suatu kewajiban yang harus dipenuhi; sementara dari sudut pemberi amanat (kreditur) berupa kredit, suatu kepercayaan dan harapan bahwa debitur mau memenuhi kewajibannya pada waktu jatuh tempo.
6. Perjanjian keuangan. Terkecuali dalam keadaan khusus atau luar biasa, utang dan kredit dalam perekonomian modern, dinyatakan dalam atau dihitung dalam satuan uang (atau alat bayar) yang menjadi 'baku pembayaran yang ditunda'.

Keenam unsur kredit tersebut merupakan satuan kesatuan yang menjadi esensi dari perkreditan itu sendiri. Sedangkan Sutarno (2003: 93-94) mengemukakan bahwa pada umumnya dana perbankan menggunakan instrumen analisa yang terkenal dengan *the fives of credit* atau 5C yaitu :

1. *Character* (watak).
Watak atau *character* adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang, untuk petugas analis perlu melakukan penyelidikan atau mencari berbagai informasi mengenai watak seorang pemohon kredit karena watak dan tabiat menjadi dasar penilaian utama.
2. *Capital* (Modal)
Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya. Seorang yang akan mengajukan permohonan kredit bank untuk kepentingan produktif atau konsumtif maka orang itu harus memiliki modal.
3. *Capacity* (kemampuan)
Seorang debitur yang mempunyai karakter atau watak baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan, untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi jika debitur perorangan/pendapatan perusahaan bila debitur berbentuk badan usaha.
4. *Collateral* (Jaminan)
Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu. Jaminan meliputi jaminan yang bersifat materiil berupa barang atau benda (materiil) yang bergerak atau benda tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, mobil, motor, saham-saham dan jaminan

yang bersifat in materiil merupakan jaminan yang secara fisik tidak dapat dikuasai langsung oleh bank misalnya jaminan pribadi (*Borgtocht*), garansi bank (bank lain).

5. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Selain faktor-faktor diatas, yang perlu mendapat perhatian penuh dari analis adalah kondisi ekonomi Negara. Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi pada kurun waktu kredit dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya. Berbagai macam kondisi diluar pengetahuan bank dan diluar pengetahuan pemohon kredit. Kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pemohon kredit mengembalikan utangnya sering sulit untuk diprediksi. Kondisi ekonomi negara yang buruk pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya.

Dari instrumen analisa tersebut, bank diharapkan dapat lebih selektif serta memiliki analisa yang tajam terhadap pemberian kredit kepada calon debitur yang bisa merugikan bank. Karena dalam hal ini bank memberikan kepercayaan kepada debitur untuk menggunakan atau mengelola dana yang dimilikinya.

2.2.3 Jenis-jenis Kredit

Beragam jenisnya kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam prakteknya kredit yang ada dimasyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat.

Menurut Kasmir (2006: 76-79), secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:

1. Dilihat dari segi kegunaan
Maksud kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:
 - a. Kredit investasi
Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
 - b. Kredit modal kerja
Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:
 - a. Kredit produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.
 - b. Kredit konsumtif
Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
 - c. Kredit perdagangan
Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
3. Dilihat dari segi jangka waktu
Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini adalah:
 - a. Kredit jangka pendek
Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b. Kredit jangka menengah
Jangka waktu kredit berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.
 - c. *Kredit jangka panjang*
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun.
4. Dilihat dari segi jaminan
Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat

berharga minimal senilai kredit bersih. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:

- a. Kredit dengan jaminan
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
- b. Kredit tanpa jaminan
Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk perkebunan atau pertanian rakyat. Untuk sektor pertanian berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit yang membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

Keberagaman jenis kredit, didorong oleh timbulnya berbagai kebutuhan yang muncul dalam masyarakat. Sehingga bank dalam hal ini memberikan dananya dalam bentuk kredit untuk memenuhi kebutuhan debiturnya.

2.2.4 Tujuan Kredit

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari kredit, Rivai et al (2007: 439) menyebutkan tujuan kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Berdasarkan tujuan kredit tersebut, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada debitur yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam hal ini kemampuan dan kemauan debitur tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan keuntungan (*profitability*) suatu kredit, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan.

2.2.5 Sasaran Kegiatan Perkreditan

Sebagai salah satu unit usaha, proses kegiatan perkreditan merupakan usaha untuk mencapai sasaran kredit itu sendiri. Menurut Tjoekam (1999: 3) mengemukakan bahwa kegiatan perkreditan itu berupaya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Memelihara keamanannya, yaitu bank harus menerima kembali nilai ekonominya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
2. Penggunaannya terarah, yaitu kredit tersebut sungguh-sungguh dipakai oleh debitur sesuai perencanaan perusahaan untuk meningkatkan kinerja kegiatan usaha (*performance*) dan terbukti sampai pada objek kredit.
3. Mendatangkan hasil usaha, yaitu memberikan hasil lebih kepada bank, debitur dan otorita moneter, sehingga mampu menimbulkan *backward* dan *foreward Linkage* kepada masyarakat luas.

Perkreditan sebagai proporsi terbesar usaha yang dilakukan bank, harus memiliki sasaran yang jelas dan terarah. Sehingga kredit yang telah disalurkan berdaya guna baik itu bagi debitur maupun kreditur.

2.2.6 Peranan Kredit Dalam Perekonomian

Adapun yang menjadi peranan kredit dalam perekonomian modern menurut Sastradipoera (2001: 9) adalah sebagai berikut:

1. Kredit ternyata dapat meningkatkan efisiensi penggunaan uang atau modal dengan meningkatkan produktivitas masyarakat.
2. Kredit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan barang, karena kredit dapat membantu proses produksi dari bahan hingga barang jadi dan sekaligus juga membantu pemindahan barang dari produsen kepada konsumen dalam proses marketing; kredit ikut melancarkan arus barang.
3. Kredit dapat meningkatkan arus peredaran lalu lintas uang, misalnya melalui penggunaan cek, giro, wesel, promes, dan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank.
4. Kredit dapat menjadi alat stabilitas ekonomi yang dilakukan melalui kebijaksanaan ekspansi dan kontraksi kredit, misalnya, politik diskonto oleh bank sentral.
5. Kredit dapat berfungsi sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu negara.

Berdasarkan paparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit sangat berperan bagi penciptaan suatu kondisi ekonomi. Dengan peranan tersebut diharapkan bank dapat meningkatkan kinerjanya terutama yang berkaitan dengan perkreditan.

2.2.7 Timbulnya Kredit

Timbulnya kredit berangkat dari fungsi utama bank yaitu sebagai lembaga *intermediary*, dalam menghimpun dan terutama menyalurkan kredit kepada masyarakat. Menurut Sastradipoera (2001:6) menyebutkan lazimnya timbulnya kredit dalam perekonomian modern terjadi karena tiga macam alternatif adalah sebagai berikut:

1. Melalui transaksi pembelian dan penjualan barang atau jasa yang pembayarannya ditangguhkan oleh pembeli.
2. Melalui pinjam meminjam uang antara mereka yang berlebihan (*surplus*) dan mereka yang berkekurangan (*defisit*).
3. Melalui penerbitan uang *fidusier* (yaitu, penerbitan uang oleh sebuah bank tanpa cadangan emas, perak, atau cadangan lainnya, namun memiliki nilai karena ditopang oleh kepercayaan atau amanat umum).

Kredit tidak timbul begitu saja, akan tetapi didahului oleh adanya berbagai kepentingan dari orang yang membutuhkan dana dalam hal ini debitur dengan pihak bank yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada debitur.

2.2.8 Kualitas Kredit

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit *performing loan* (tidak bermasalah) atau kredit bermasalah (*non performing loan*) kualitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Lancar
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- c. Kurang Lancar
- d. Diragukan
- e. Macet

Sedangkan menurut Suhardjono (2003: 256-257) menyebutkan penggolongan kualitas kredit berdasarkan kemampuan membayar yaitu:

- a. **Lancar**, Kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening Bank dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit, 2) Hubungan debitur dengan Bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat, 3) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. **Dalam Perhatian Khusus (DPK)**, Kredit yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus (DPK) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari, 2) Jarang mengalami cerukan atau *overdraft*, 3) Hubungan debitur dengan Bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat, 4) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat, 5) Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.
- c. **Kurang lancar**, Kredit yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari, 2) Terdapat cerukan atau *overdraft* yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas, 3) Hubungan debitur dengan Bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya, 4) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah, 5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit, 6) Perpanjangan kredit untuk menghubungkan kesulitan keuangan.
- d. **Diragukan**, Kredit yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari samapai 270 hari, 2) Terjadi cerukan atau *overdraft* yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas, 3) Hubungan debitur dengan Bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya, 4) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah. 5)

Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

- e. **Macet**, Kredit yang digolongkan Macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, 2) Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Penggolongan kualitas kredit tersebut dilakukan untuk memisahkan antara kredit yang tergolong lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Selain itu bank dapat mengidentifikasi serta melakukan berbagai tindakan terhadap adanya kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet atau lebih dikenal sebagai kredit bermasalah (*non performing loan*) tersebut.

2.3 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

2.3.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut Rivai et al (2007: 477) mengemukakan beberapa pengertian mengenai kredit bermasalah yaitu sebagai berikut:

- a. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank;
- b. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas;
- c. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan;
- d. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank;
- e. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di

- perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas;
- f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan;
 - g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Sedangkan Tjoekam (1999;270) mengemukakan pengertian kredit bermasalah yang lebih sederhana yaitu sebagai berikut:

Kredit bermasalah (*problem loan*) adalah gambaran dari suatu kondisi kredit, dimana persetujuan pengembalian kredit berupa prinsipal, bunga, biaya-biaya dan *overdraft* akan mengalami kegagalan, sehingga menurunkan mutu kredit dan cenderung menimbulkan kerugian yang potensial bagi bank.

Menurut Arthesa dan Handiman (2006: 183) bahwa: “Kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung resiko tinggi. Atau, kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank”.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Siamat (2005: 358) mengemukakan bahwa “Kredit bermasalah atau *problem loan* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur”.

Dari berbagai pengertian diatas, dapat di maknai bahwa NPL merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar bunga beserta bunganya sesuai dengan perjanjian sebelumnya, dimana dengan adanya kredit bermasalah (NPL) dapat merugikan pihak bank.

2.3.2 Indikasi Kredit Bermasalah

Munculnya kredit bermasalah tidak secara tiba-tiba atau mendadak, akan tetapi didahului oleh adanya berbagai indikasi atau tanda-tanda penyimpangan (*Signal of deviation*). Tanda-tanda penyimpangan dapat terdeteksi apabila bank selalu melakukan monitoring (*on desk monitoring or on site monitoring*) yang mempunyai landasan peringatan dini (*early warning system*). Tjoekam (1999:264) menyebutkan sumber dari tanda-tanda penyimpangan dimaksud berasal antara lain dari sejumlah variabel: “1) Kondisi keuangan debitur, 2) Kondisi *Business Activity* Debitur setiap waktu, 3) Sikap para debitur, 4) Sikap banker dan 5) Banking environment”.

Sedangkan yang menjadi indikasi kredit bermasalah menurut Manurung (2004:196-198) adalah sebagai berikut :

- a) Kemunduran usaha debitur
- b) Perubahan sikap debitur kepada bank
- c) Permintaan kredit yang melebihi batas maksimal (*overdraft*)
- d) Keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga
- e) Penundaan yang tidak biasanya (abnormal)
- f) *Tren* laporan keuangan yang terus memburuk
- g) Pergantian manajemen (secara mendadak)
- h) Kemunduran hubungan dengan pihak pemasok
- i) Memburuknya hubungan dengan karyawan.

Jadi timbulnya kredit bermasalah (*problem loan*) selalu didahului oleh tanda-tanda penyimpangan (*signals of deviation*) dan beberapa indikasi. Bilamana tidak diketahui secara dini dan tidak segera ditindak lanjuti, sinyal-sinyal tersebut akan berubah menjadi *trouble signals*, kemudian akan menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah (*problem loan*).

2.3.3 Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah tidak muncul begitu saja dalam kegiatan perkreditan akan tetapi karena adanya beberapa hal yang menjadi Penyebab kredit bermasalah. Adapun yang menjadi penyebab kredit bermasalah menurut Sutojo (1997:1818-22) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Intern Bank sebagai Penyebab Kredit Bermasalah
 - a) Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur.
 - b) Lemahnya system informasi kredit serta system pengawasan dan administrasi kredit mereka
 - c) Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.
 - d) Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.
2. Debitur Sebagai Penyebab Kredit Bermasalah
Debitur bank terdiri dari dua kelompok, yaitu perorangan dan perusahaan atau korporasi. Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagian besar debitur perorangan (*consumer debtors*) adalah penghasilan tetap mereka, misalnya gaji, upah, honorarium dan sebagainya. Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap itu akan mengganggu likuiditas keuangan mereka sehingga menyebabkan ketidاكلancaran pembayaran bunga dan /atau cicilan kredit. Penyebab kredit bermasalah perorangan yang lain erat hubungannya dengan gangguan terhadap diri pribadi debitur, misalnya kecelakaan, sakit, kematian dan perceraian.
3. Faktor Ekstern Sebagai Penyebab Kredit Bermasalah
 - a) Faktor ekstern pertama yang dapat mempengaruhi kondisi usaha debitur adalah perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan kegiatan bisnis perusahaan mereka.
 - b) Faktor ekstern kedua yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha dan kemampuan debitur korporasi mengembalikan pinjaman adalah bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran dan sebagainya.

Berdasarkan paparan diatas, kredit bermasalah dapat disebabkan oleh debitur bahkan oleh bank itu sendiri. Bank dalam hal ini kurang selektif dan tajam dalam menganalisa permintaan kredit yang diajukan debitur. Walaupun demikian,

faktor dari pihak debiturlah yang paling dominan dalam menyebabkan timbulnya kredit bermasalah.

2.3.4 Dampak Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan baik bagi pihak bank pemberi kredit, dunia perbankan pada umumnya, maupun terhadap kehidupan ekonomi/ moneter Negara. Menurut Sutojo (1997:23-25) mengemukakan dampak dari adanya kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Dampak Terhadap Kelancaran Operasi Bank Pemberi Kredit
Sebuah bank yang dirongrong oleh problem kredit bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami berbagai macam kesulitan operasional karena hal hal berikut:
 - a. Oleh kebanyakan bank sentral, kredit bermasalah dikategorikan sebagai aktiva produktif bank yang diragukan kolektibilitasnya.
 - b. Sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalh dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya.
 - c. Kerugian yang ditanggung bank dari kredit bermasalah akan mengurangi jumlah modal sendiri mereka.
2. Dampak Terhadap Dunia Perbankan
Apabila penurunan mutu kredit dan profitabilitas bank yang bersangkutan cukup parah sehingga mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitas mereka, maka kepercayaan para penitip dana pada bank tersebut akan merosot. Secara serentak para penitip dana akan menarik dana mereka dari bank, dengan akibat likuiditas keuangan bank yang bersangkutan menjadi lebih parah lagi, sehingga tingkat kesehatan mereka merosot ke tingkat bank bermasalah. Bilamana jumlah bank bermasalah dalam suatu Negara cukup besar maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank pada umumnya akan menurun, sehingga mau tidak mau system perbankan dinegara itu akan terganggu.
3. Dampak Terhadap kehidupan Ekonomi/Moneter Negara
Dengan munculnya kredit bermasalah, dana yang telah diberikan bank kepada debitur untuk sementara dan seterusnya tidak kembali lagi kepada bank yang meminjamkannya. Oleh karena itu, dana yang

seharusnya dapat dipinjamkan lagi kepada para debitur lain yang membutuhkannya untuk mendanai operasi atau perluasan operasi bisnis mereka, tidak dapat diberikan lagi. Dengan demikian, perputaran dana bank terhenti dan seluruh dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi. Dengan terhentinya perputaran dana tersebut, peranan bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara para pemilik dana surplus yang menitipkan dananya pada bank dengan mereka yang membutuhkan dana juga tidak dapat berfungsi secara penuh.

Hilangnya kesempatan bank membiayai operasi dan perluasan operasi debitur lain, karena terhentinya perputaran dana yang mereka pinjamkan, akan memperkecil kesempatan para pengusaha untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi yang ada. Dengan demikian, dampak ganda positif (*multiplier effects*) dari perluasan usaha bisnis atau investasi proyek baru, termasuk penyediaan lapangan kerja baru, peningkatan penerimaan devisa, substitusi impor dan sebagainya, juga tidak akan muncul. Hal itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Dampak timbulnya kredit bermasalah tentunya akan merugikan dan mengancam bank. Karena bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh *feed back* berupa bunga atas kredit yang diberikan. Yang lebih fatal lagi bank akan kehilangan dana yang telah disalurkan dalam bentuk kredit. Selain berdampak pada intern bank pemberi kredit, juga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.

2.3.5 Implikasi Kredit Bermasalah

Menurut Dendawijaya (2005: 82-83) menyatakan bahwa Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*bad debt ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*capital adequacy ratio*).
4. Return on assets (ROA) mengalami penurunan.
5. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2,3, dan 4 tersebut diatas adalah menurunnya tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL.

Kredit bermasalah menjadi perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak bank Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

2.3.6 Pencegahan Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah apabila terus dibiarkan tanpa ada tindak lanjut dari pihak bank maka akan mengancam kontinuitas bank itu sendiri, oleh sebab itu bank harus melakukan beberapa langkah preventif, paling tidak untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah. Menurut Manurung (2004:200) mengemukakan beberapa langkah yang bisa dilakukan bank untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, sebagai berikut:

1. Penyempurnaan organisasi dan Manajemen
Penyempurnaan organisasi dan manajemen mencakup penyederhanaan namun merupakan penguatan organisasi karena mekanisme pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. Pemisahan antara pengelola dengan pemilik bank merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas manajemen.
2. Peningkatan kualitas SDM
Kualitas SDM yang paling perlu ditingkatkan terutama adalah SDM yang banyak berkomunikasi dengan nasabah dalam rangka memonitor kredit. Peningkatan kualitas SDM juga sebaiknya diimbangi dengan peningkatan gaji/balas jasa dan kesejahteraan.
3. Strategi *Out Sourcing*
Sebaiknya bank menggunakan sedikit mungkin pegawai tetap yang tidak langsung berkaitan dengan bisnis utamanya. Untuk itu bank dapat menggunakan tenaga-tenaga luar dengan system sewa atau kontrak. Dengan demikian bank dapat menekan biaya tetap.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bank melakukan tindakan preventif untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah. Misalnya dengan melakukan reevaluasi dan pembanahan terhadap manajemen bank. Selain itu dari sisi SDM dapat lebih ditingkatkan dari sisi kualitasnya, utamanya SDM yang banyak berkaitan dengan masalah kredit yang disalurkan.

2.3.7 Penyelamatan Kredit Bermasalah

Dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan, menurut Dendawijaya (2005: 83-86) menyebutkan bahwa penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*
Rescheduling (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan

penelitian dan perhitungan yang dilakukan *account officer* bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit

3. *Restructuring*

Restructuring atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

4. Kombinasi 3R

Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah (*rescue program*), bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *Rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* tersebut diatas, yakni:

- a. *Rescheduling* dan *reconditioning*
- b. *Rescheduling* dan *restructuring*
- c. *Restructuring* dan *reconditioning*
- d. *Rescheduling*, *reconditioning* & *restructuring* sekaligus

5. Eksekusi

Jika semua usaha penyelamatan sudah dicoba, namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain:

- a. Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (badan urusan piutang Negara).
- b. Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata).

Sedangkan menurut Rivai et al (2007: 481) mengemukakan bahwa:

Penyelamatan kredit adalah upaya yang dilakukan didalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek didalam usahanya, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar atau dengan kata lain kualitas kredit nasabah meningkat, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha nasabah.

Atas dasar paparan diatas, Banyak upaya yang dapat dilakukan bank dalam penyelamatan kredit bermasalah, seperti *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan eksekusi. Bank dapat melakukan salah satu upaya tersebut

dalam menyelamatkan kredit bermasalah, bahkan apabila diperlukan bank dapat melakukan *Rescheduling, reconditioning, restructuring* sekaligus.

2.4 Profitabilitas

2.4.1 Pengertian Profitabilitas

Suatu kegiatan usaha, apapun bentuk dan jenisnya pasti akan bermuara pada suatu profit. Perusahaan akan memaksimalkan perolehan laba (*profit*) demi eksistensi usahanya. Sedangkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari usaha yang dilakukannya biasa disebut dengan profitabilitas.

Menurut Niswonger et al (2000: 99) mengemukakan bahwa “Profitabilitas (*profitability*) merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba”. Seiring dengan Gernon and Meek (2007: 201) mengemukakan bahwa “Profitabilitas (kemampuan menghasilkan laba) adalah ukuran dasar keberhasilan operasi”.

Senada dengan yang diungkapkan Harahap (2004: 304) bahwa “*profitabilitas* disebut juga *Rentabilitas* yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.

Menurut Weygandt et al (2002: 794) menyebutkan bahwa:

Profitability ratio measure the income or operating success of an enterprise for a given period of time. Income, or the lack of it, affects the company's ability to obtain debt and equity financing. It also affects the company's liquidity position and the company's ability to grow. As a

consequence, both creditors and investors are interested in evaluating earning power profitability. Profitability is frequently use as the ultimate test of management's operating effectiveness.

Sedangkan menurut *John J. Hampton* (dalam Arief Sugiono dan Edy Untung, 2008: 59) menyatakan bahwa “Rasio profitabilitas bertujuan mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan atau bank dalam menghasilkan keuntungan, perusahaan dapat melihat apakah asset yang dimilikinya digunakan secara maksimal dalam upaya untuk menghasilkan keuntungan.

2.4.2 Pengukuran Profitabilitas

Menurut Manurung (2004:209-211) menyebutkan bahwa “Ukuran profitabilitas yang umumnya digunakan adalah *Return On Assets (ROA)*, *Retur On Equity (ROE)*, dan *Net Interest Margin (NIM)*”.

1. *Return On Assets (ROA)*

Angka *Return on Assets (ROA)* diperoleh dengan membandingkan laba tahun berjalan sebelum pajak dengan total asset/volume neraca.

Apabila diformulasikan kedalam rumus adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \dots\dots\dots \text{(Rumus 2.1)}$$

Sedangkan standar ROA yang harus dicapai oleh sebuah BPR menurut ketentuan BI adalah 12%.

2. *Return On Equity (ROE)*

Angka *Return on Equity* diperoleh dengan membandingkan laba tahun berjalan sebelum pajak dengan modal disetor. Apabila diformulasikan kedalam rumus adalah sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Sebelum pajak}}{\text{Modal disetor}} \dots\dots\dots \text{(Rumus 2.2)}$$

Dari rumus perhitungan diatas, angka ROE akan semakin besar jika tingkat pertambahan laba sebelum pajak lebih tinggi dari tingkat pertambahan modal disetor. ROE mencerminkan produktivitas dana yang diinvestasikan pemilik bank. Dengan demikian ROE dapat lebih memberikan gambaran yang akurat tentang seberapa atraktif atau menarik investasi di sector perbankan. Batas ROE yang ditetapkan BI untuk menilai sebuah BPR adalah $\leq 4\%$.

3. *Net Interest Margin (NIM)*

NIM memberikan gambaran tentang presentase pendapatan bunga bersih (*net interest income*) dibagi total aktiva. Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi biaya bunga.

Apabila diformulasikan kedalam rumus adalah sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{(\text{pendapatan bunga-biaya bunga})}{\text{Total aktiva}} \dots\dots\dots \text{(Rumus 2.3)}$$

Jika angka NIM semakin besar, disatu sisi dapat dikatakan bahwa bank semakin baik dan menguntungkan. Tetapi disisi lain, jika selisih bunga

semakin besar dapat diartikan, perbankan kurang efisien. Kekurang efisien tersebut dapat disebabkan skala usaha yang kecil, atau masalah internal perbankan. Misalnya biaya operasional yang tinggi, yang memaksa bank menaikkan tingkat bunga pinjaman.

2.4.3 Profitabilitas Menggunakan Ukuran ROA

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menghitung profitabilitas, seiring dengan yang dikemukakan oleh Hanafi dan Halim (2003: 159) bahwa “ROA merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut”.

Sedangkan menurut Horngren & Harrison (1992: 886) bahwa “*Return on assets, measures the success a company has in using its assets to earn a profit*”. Senada dengan yang diungkapkan oleh Riyadi (2006: 156) mengungkapkan bahwa: “ROA merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan”.

Hal ini diperkuat lagi oleh Tangkilisan (2003: 251) mengemukakan bahwa: “ROA adalah ukuran profitabilitas yang lebih baik daripada rasio profitabilitas lainnya karena dapat mengukur efisiensi operasi”.

Sedangkan formulasi yang digunakan untuk menghitung ROA sama dengan pada rumus 2.2 diatas. ROA dapat mencerminkan tingkat efisiensi pengelolaan bank, bank yang memiliki ROA yang makin tinggi dapat dikatakan makin efisien karena tingkat pertambahan laba lebih tinggi dari tingkat pertambahan asset. Dengan kata lain, ROA yang tinggi menunjukkan kinerja bank dalam mengelola asset yang dimiliki.

2.5 Keterkaitan NPL Terhadap Profitabilitas (ROA)

Sebagai bagian terbesar bagi pekerjaan bank, perkreditan merupakan bagian yang paling esensial dan potensial dalam memberikan kontribusinya terhadap pencapaian laba bank. Bank memberikan kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak bank dengan debitur itu sendiri. Dimana debitur harus memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Bank akan memperoleh keuntungan (*feed back*) atas kredit tersebut berupa bunga kredit, yang secara otomatis akan menambah terhadap komposisi pendapatan sebagai unsur pembentuk profitabilitas bank.

Perolehan profit sangat penting bagi bank karena dari profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA terlihat bagaimana kinerja suatu bank dalam mendayagunakan asset yang dimiliki bank. Profitabilitas yang diukur dengan ROA dapat mencerminkan seberapa efisien bank dalam mengelola asset yang dimilikinya. Semakin besar ROA yang diperoleh suatu bank maka akan semakin baik pula kondisi bank tersebut dalam menghasilkan keuntungan.

Penyaluran kredit tentunya akan disertai dengan adanya pengembalian kredit tersebut yaitu berupa pokok pinjaman berikut bunga kredit sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dengan adanya pengembalian kredit tersebut bank akan mendapatkan pendapatan yang merupakan komponen penentu profitabilitas. Pendapatan sebagai salah satu indikasi dari profitabilitas, akan memiliki andil yang sangat penting bagi bank. Karena dengan profitabilitas yang diukur dengan ROA terlihat bagaimana kinerja bank dalam mendayagunakan atas aset yang dimilikinya.

Akan tetapi, pengembalian atas kredit tersebut tercederai dengan adanya kredit yang bermasalah (NPL), akan merongrong dan mengancam kegiatan operasional bank dalam menghasilkan keuntungan. Seperti yang diungkapkan oleh Sutojo (1997:24) mengemukakan bahwa:

Sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya. Return on Assets (ROA) yaitu salah satu tolak ukur profitabilitas mereka akan menurun, dengan akibat nilai kesehatan operasi mereka dimasyarakat dan didunia perbankan pada khususnya akan ikut menurun

Dengan adanya NPL, bank kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan/ pendapatan sebagai salah satu komponen pembentuk profitabilitas. Dan apabila hal tersebut dibiarkan, maka lambat laun akan mengancam kontinuitas bank yang bersangkutan. Sehingga bank diharapkan lebih responsif dan tanggap dalam menyikapi kredit bermasalah (NPL) ini.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya *Non Performing Loan* dapat mempengaruhi profitabilitas bank yang diukur dengan tingkat pengembalian *Return On Assets (ROA)*. Maka apabila terjadi *Non*

Performing Loan, yang mengindikasikan debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman maka hal ini dapat mengganggu komposisi penerimaan pendapatan yang secara perlahan-lahan akan mengancam eksistensi bank yang bersangkutan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Cristhian David (2008) tentang bagaimana pengaruh NPL terhadap profitabilitas diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara NPL dan profitabilitas.

2.6 Kerangka Pemikiran

Bank sebagai bagian dari lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga *intermediasi* yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat. Riyadi (2006: 166) menyatakan bahwa “lembaga intermediasi yaitu lembaga yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana (*Unit Surplus of Funds*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*Unit Deficit of Funds*)”. Diperkuat lagi oleh Pratidina (2007 : 25) yang menyatakan bahwa “bank merupakan suatu bagian usaha dibidang keuangan yang menarik dan menyalurkan uang dalam masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Disini terlihat bahwa perkreditan merupakan bagian yang paling esensial bagi pekerjaan bank.

Sastradipoera (2001 : 5) menyebutkan definisi kredit sebagai berikut:

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan persepakatan pinjam meminjam antar bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan terlebih dahulu.

Seperti telah dijelaskan diatas, disamping mencari laba dan memelihara pertumbuhan, bank juga bertujuan untuk melayani para nasabah dengan memberikan kredit dan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang tersebut. Disini dapat terlihat bahwa kredit merupakan bagian terbesar dari harta bank secara keseluruhan. Tidak ada jenis usaha bank yang dengan cepat dapat mendatangkan kerugian besar bagi pemiliknya, seperti halnya dengan kredit yang diberikan kepada yang tidak bertanggung jawab. Setelah bank memberikan kreditnya maka debitur harus memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan kredit ditambah dengan bunga sesuai dengan syarat-syarat dan kesepakatan sebelumnya.

Kemudian Sutojo (1997: 3) menyatakan bahwa:

Kemampuan dan kesediaan debitur dalam mengembalikan kredit, dipengaruhi oleh enam macam faktor intern dan ekstern, yaitu kewenangan hukum mereka meminjam dana (*capacity to borrow*), watak mereka (*character*), kemampuan mereka menghasilkan pendapatan (*ability to create incomes*), kondisi fasilitas produksi yang mereka punyai (*capital*), kondisi dan nilai jaminan kredit yang mereka sediakan (*collateral*), serta perkembangan ekonomi umum dan bidang usaha tempat mereka beroperasi (*condition of economy*).

Dalam istilah perbankan faktor intern dan ekstern yang mempengaruhi kemampuan dan kesediaan debitur melunasi kredit yang telah mereka terima disebut *C's of credit*. Kredit selain sebagai komponen terbesar kegiatan bank juga merupakan jenis kegiatan yang menyebabkan bank menghadapi masalah besar. Karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola kredit. Seperti yang diungkapkan oleh Sutojo (1997 : 2) bahwa “usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dirongrong kredit

bermasalah akan mundur”. Tidak semua debitur dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan kredit atau lebih dikenal NPL yang dapat dilihat kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

Kuncoro dan Suhardjono (2003: 252) mengungkapkan bahwa “Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit”. Selain itu juga Kuncoro dan Suhardjono (2003: 252) menyebutkan bahwa “Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M)”.

Menurut SK DIR. BI No. 30/267/Kep/DIR/1998 menyebutkan bahwa kolektibilitas atau kualitas kredit terdiri atas: 1) Lancar (*pass*), 2) Dalam perhatian khusus (*special mention*), 3) Kurang lancar (*substandard*), 4) Diragukan (*doubtful*), dan 5) Macet (*loss*). Sedangkan Kuncoro dan Suhardjono (2003: 256-257) menyebutkan penggolongan kualitas kredit berdasarkan kemampuan membayar yaitu:

- a. **Lancar**, Kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening Bank dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit, 2) Hubungan debitur dengan Bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat, 3) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. **Dalam Perhatian Khusus (DPK)**, Kredit yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus (DPK) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari, 2) Jarang mengalami cerukan atau *overdraft*, 3) Hubungan debitur dengan Bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat, 4) Dokumentasi kredit

lengkap dan pengikatan agunan kuat, 5) Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

- c. **Kurang lancar**, Kredit yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari, 2) Terdapat cerukan atau overdraft yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas, 3) Hubungan debitur dengan Bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya, 4) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah, 5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit, 6) Perpenjangan kredit untuk menghubungkan kesulitan keuangan.
- d. **Diragukan**, Kredit yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari samapai 270 hari, 2) Terjadi cerukan atau *overdraft* yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas, 3) Hubungan debitur dengan Bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya, 4) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah. 5) Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
- e. **Macet**, Kredit yang digolongkan Macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, 2) Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Adanya NPL akan sangat mempengaruhi terhadap keuntungan yang diperoleh bank atas kegiatan usahanya. Diperkuat lagi oleh Sutojo (1997: 23) menyatakan bahwa:

.....Semakin besar jumlah saldo kredit bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan cadangan itu. Sudah barang tentu hal ini **akan mempengaruhi profitabilitas** usaha bank yang bersangkutan.

Menurut Manurung (2004:200) mengemukakan beberapa langkah yang bisa dilakukan bank untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, sebagai berikut:

1. Penyempurnaan organisasi dan Manajemen
Penyempurnaan organisasi dan manajemen mencakup penyederhanaan namun merupakan penguatan organisasi karena mekanisme pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. Pemisahan antara pengelola dengan pemilik bank merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas manajemen.
2. Peningkatan kualitas SDM
Kualitas SDM yang paling perlu ditingkatkan terutama adalah SDM yang banyak berkomunikasi dengan nasabah dalam rangka memonitor kredit. Peningkatan kualitas SDM juga sebaiknya diimbangi dengan peningkatan gaji/balas jasa dan kesejahteraan.
3. Strategi *Out Sourcing*
Sebaiknya bank menggunakan sedikit mungkin pegawai tetap yang tidak langsung berkaitan dengan bisnis utamanya. Untuk itu bank dapat menggunakan tenaga-tenaga luar dengan system sewa atau kontrak. Dengan demikian bank dapat menekan biaya tetap.

Dampak timbulnya NPL dapat mengakibatkan komposisi penerimaan bank menjadi berkurang dalam hal ini yaitu bunga atas kredit yang diberikan. Kesempatan bank untuk memperoleh bunga atas kredit yang diberikan menjadi berkurang atau hilang karena adanya kredit bermasalah. Bahkan yang lebih fatal lagi bank dapat kehilangan seluruh asset atas kredit yang diberikan tersebut. Sehingga NPL sangat berpotensi terjadinya resiko yang mengakibatkan adanya *loss profit*.

Rasio Profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan (bank) dalam menghasilkan keuntungan. Seperti yang diungkapkan *John J. Hampton* (dalam Arief Sugiono dan Edy Untung, 2008: 59) menyatakan bahwa “ rasio profitabilitas bertujuan mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan”. Sementara itu Sugiono & Untung (2008: 132) menyebutkan bahwa: “ Rasio profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan: (1) *Gross profit margin*, (2)*Net*

Profit Margin, (3)Cash Flow Margin, (4) Return on assets dan (5) Return on equity”.

Sedangkan rasio profitabilitas dalam penelitian ini yang digunakan yaitu *Return on Assets (ROA)*. ROA digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (*profit*) dari pengelolaan asset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA yang diperoleh, berarti bank mampu mendayagunakan asset dengan baik untuk memperoleh keuntungan.


Menurut Sutojo (1997:24) mengemukakan bahwa:

Sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya. **Return on Assets (ROA) yaitu salah satu tolak ukur profitabilitas** mereka akan menurun, dengan akibat nilai kesehatan operasi mereka dimasyarakat dan didunia perbankan pada khususnya akan ikut menurun.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa ROA merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (*profit*), karena rasio ini dipandang lebih baik dari rasio lainnya dalam mengukur efisiensi operasi. Manurung (2004: 210) mengungkapkan bahwa “ROA dapat mencerminkan tingkat efisiensi pengelolaan bank...”. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Crithian David (Pengaruh Non Performing Loan terhadap profitabilitas) menunjukkan koefisien korelasi sebesar -0,2264 yang berarti bahwa kedua variable tersebut yaitu Non performing Loan dan profitabilitas mempunyai korelasi hubungan negatif artinya jika NPL atas kredit yang disalurkan meningkat, maka nilai ROA menurun. Sedangkan Koefisien Determinasi sebesar 5,12% hal ini menunjukkan bahwa NPL berpengaruh sebesar 5,12% terhadap profitabilitas.


Oleh karena itu, untuk memperoleh kejelasannya penulis ingin lebih mengetahui, memahami dan membuktikan melalui penelitian ini tentang bagaimana pengaruh *Non Performing Loan (NPL)* terhadap Profitabilitas pada PT BPR Nauli Dhanaraya periode 1998 sampai 2007.

Untuk memperjelas alur kerangka pemikiran diatas, penulis mengilustrasikan model kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

Sedangkan paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Sugiyono (1999 : 51). Seperti yang disebutkan dalam Pedoman Operasional Penulisan Skripsi (2007; 20) bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian”.

Berdasarkan paparan kerangka pemikiran dan permasalahan tersebut diatas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “*Non Performing Loan (NPL)* memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas”.